



BUPATI LEBAK

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 430/Kep.298/Diskibya/2013

Lampiran : 1 (satu) Lembar

Tentang :

PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT ADAT DI WILAYAH KESATUAN ADAT BANTEN KIDUL DI KABUPATEN LEBAK

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan amanat Pasal 13 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat;
- b. bahwa masyarakat adat di wilayah Kesatuan Adat Banten Kidul, telah tumbuh dan berkembang sebagai masyarakat yang memegang falsafah hukum adat secara turun-temurun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat di Wilayah Kesatuan Adat Banten Kidul di Kabupaten Lebak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 8);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Bupati Nomor : 430/Kep.318/Disporabudpar/2010 Tentang Pengakuan Adat Cisitu Kesatuan Sesepeh Adat Cisitu Banten Kidul Di Kabupaten Lebak Tahun 2010 ;

KEDUA

: Mengakui keberadaan Masyarakat Adat di Wilayah Kesatuan Adat Banten Kidul yang meliputi Kaolotan : Cisungsang, Cisit, Cicarucub, Ciherang, Citorek, Bayah, Karang, Guradog, Pasireurih, Garung, Karangcombong, Jamrut, Cibedug, Sindangagung, Cibadak, Lebak Larang, Babakanrabig sebagai Komunitas Masyarakat Adat yang menghuni Kawasan/Wilayah (wewengkon) Adat yang memegang teguh 3 (tiga) Falsafah Hukum yaitu Hukum Adat, Hukum Agama dan Hukum Negara dalam suatu kelembagaan Adat/Kaolotan/Kasepuhan dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KETIGA

: Selain memegang Hukum Adat dan Hukum Agama, Masyarakat Adat harus mematuhi dan menjalankan Hukum Negara yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa.

KEEMPAT

: Kelembagaan Adat/Kaolotan/Kasepuhan Banten Kidul beserta Rendangan/Kolot Lembur di dalamnya yang melaksanakan Adat istiadat secara bersama-sama dan turun-temurun dengan mengutamakan Falsafah Adat serta Tata Nilai yang mengandung Kearifan Lokal.

- KELIMA** : Kelembagaan Adat/Kaolotan/Kasepuhan Banten Kidul memiliki Struktur dan Sistem Pemangku Adat yang khas serta berjenjang yaitu ;
1. Ketua Adat/Kasepuhan beserta Panaschat.
 2. Girang Serat/Juru Tulis/Sekretaris.
 3. Pengurus Adat yang berjumlah 10 (Sepuluh) orang yang membidangi suatu urusan adat tertentu, yang meliputi *Juru basa, pagawe jero, Urusan Luar/Jaro, Dukun, Amil/Penghulu, Paraji, Bengkong, Panday, Ulu-ulu, Ngaraksa Pakaya/Leweung/Bumi.*
- KEENAM** : 17 (tujuh belas) Kaolotan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA memiliki pola dan struktur kelembagaan kaolotan sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 22 Agustus 2013



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Banten;
2. Yth. Dirjen Kebudayaan Kemendikbud RI;
3. Yth. Pimpinan DPRD Kabupaten Lebak;
4. Yth. Komandan Kodim 0603/Lebak;
5. Yth. Kapolres Lebak;
6. Yth. Kajari Rangkasbitung;
7. Yth. Ketua PN Rangkasbitung;
8. Yth. Masyarakat Adat Banten Kidul;